



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PRAMUBAKTI DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kekurangan Tenaga Pramubakti, serta meningkatnya volume kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu mengangkat Tenaga Pramubakti tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Pramubakti di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tenaga Pramubakti di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pramubakti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- Membantu administrasi kantor;
  - Mengagendakan, mengantar, mengirim dokumen dan surat-surat;
  - Menyiapkan peralatan tulis menulis dan makanan minuman kebutuhan kantor;
  - Menggandakan/fotokopi dokumen surat menyurat sesuai perintah atasan; dan
  - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Pramubakti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 pada Pos Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 6 Januari 2020



NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	Kasubag Tata Usaha	
2.	Kabag Umum dan Perlengkapan	
3.	Kabag Hukum dan Ham	
4.	Kabag Tup, Humas dan Protokol	
5.	Asisten Administasi Umum	
6.	Sekretaris Daerah	
7.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TANGGAL : 6 Januari 2020

TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA PRAMUBAKTI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

HONORARIUM TENAGA PRAMUBAKTI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1.	Sahaby Yambo	Petugas Pramubakti	Rp1.500.000,00	ORG/BULAN
2.	Sahara Mokodompit	Petugas Pramubakti	Rp1.500.000,00	ORG/BULAN
3.	Sri Rahayu Paputungan	Petugas Pramubakti	Rp1.500.000,00	ORG/BULAN
4.	Chili Paputungan	Petugas Pramubakti	Rp1.500.000,00	ORG/BULAN
5.	Rifka Lihawa	Petugas Pramubakti	Rp1.500.000,00	ORG/BULAN
6.	Endang Yulistina Wagiran	Petugas Pramubakti	Rp1.500.000,00	ORG/BULAN



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	Kasubag Tata Usaha	
2.	Kabag Umum dan Perlengkapan	
3.	Kabag Hukum dan Ham	
4.	Kabag Tup, Humas dan Protokol	
5.	Asisten Administasi Umum	
6.	Sekretaris Daerah	
7.	Wakil Bupati	